

## ABSTRAK

Hukum dibuat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap komponen dalam masyarakat. Dalam konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 butir C tentang hukum acara pidana, disebutkan bahwa Pembangunan Nasional di bidang Hukum Acara Pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat, martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, fungsi hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak dan melaksanakan hukum pidana materil. Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dan pengadilan. Pada sisi lain, hukum juga memberikan kewenangan tertentu kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi hak asasi warganya. Sebelum berlakunya KUHAP, ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia sejak penjajahan Hindia Belanda hingga awal Orde Baru adalah *Herziene Indiesche Reglement* (HIR). HIR merupakan produk kolonial Belanda yang mengutamakan kepentingan penguasa ketika itu. Dengan demikian, banyak ahli hukum yang menganggap HIR kurang memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa dan didalamnya tidak terdapat ketentuan batasan undang-undang yang memberikan batasan. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya adalah; Apa saja hak-hak tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam proses penyidikan dimulai? Bagaimana akibat hukumnya terhadap pemeriksaan tersangka yang tidak didampingi oleh penasihat hukum? Dalam penulisan ini, penulis berusaha untuk menjawab permasalahan-permasalahan dengan melakukan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Persamaan dihadapan hukum adalah suatu asas yang menjamin setiap orang sama dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan, sebagaimana Amandemen UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1): "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum, dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" dan Pasal 28 D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Akibat hukum terhadap pemeriksaan tersangka yang tidak didampingi oleh penasihat hukum yang merupakan hak bagi tersangka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/1991, tertanggal 16 September 1993 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 510. K/Pid/1988, tertanggal 28 April 1988; maupun perkara-perkara lain yang sudah disebutkan diatas, maka terhadap proses pemeriksaan tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh sebab itu, dalam hal ini Majelis Hakim sudah tepat untuk membebaskan tersangka dari dakwaan tersebut. Berdasarkan pembahasan baik secara teoritis, maupun dengan melihat korelasinya dalam praktek peradilan yang berdasarkan analisa dalam studi kasus, penulis memberikan kesimpulan, bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia ketika dihadapkan dalam pemeriksaan dipenyidikan belum dirasakan sepenuhnya walaupun begitu banyak undang-undang maupun peraturan-peraturan yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari pihak penyidik untuk memberikan informasi tersebut. Apabila diberikan akan memperlambat proses kerja mereka untuk mencari keterangan-keterangan yang diinginkan akibat hukum terhadap pemeriksaan yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya.